



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR HK.00.00 – 5 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
- b. bahwa pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur secara seksama, dan menghasilkan rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6)

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna IX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Belitung Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR HK.00.00 - 5 TAHUN 2025 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.**

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Komisi DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 6 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**


FEZZI UKTOLSEJA

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur
Nomor HK.00.00 - 5 Tahun 2025 Tentang
Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD merupakan laporan keempat dan terakhir bagi Bupati terpilih periode 2021 – 2026 serta mengacu pada RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyampaian LKPJ dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Pembahasan komisi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Belitung Timur Tahun 2024 untuk dijadikan sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan lebih dapat ditingkatkan mengutamakan kerjasama semua pihak dalam semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga mampu menekan persentase angka kemiskinan, menurunkan tingginya angka putus sekolah, serta upaya peningkatan pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada data yang disajikan dalam LKPJ, didapatkan gambaran umum diantaranya Tahun 2024 capaian IPM adalah 73,62 mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin dari tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur semakin baik.

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur atas beberapa penghargaan yang telah dicapai dan diraih oleh Kabupaten Belitung Timur, baik di tingkat Provinsi maupun penghargaan dari pemerintah pusat. Sertifikat Adipura Tahun 2024 Kategori Kota Kecil yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Penghargaan Universal Health

Coverage (UHC) Award oleh Wakil Presiden RI, Penghargaan Top 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penghargaan di bidang Hukum dibuktikan dengan Penghargaan Hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai 99,58 kategori AA (istimewa) yang diberikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Semoga prestasi ini terus ditingkatkan sehingga senantiasa mengharumkan nama Belitung Timur yang kita cintai.

Didalam BAB II LKPJ yaitu Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 102.461.502.970,00** (*Seratus Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dapat direalisasikan sebesar **Rp. 99.803.408.919,23** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah Koma Dua Tiga Sen*).

Pajak Daerah merupakan salah satu indikator sumber dana pemerintah, melihat realisasi pajak daerah yang merupakan sumber **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** terealisasi **97,41 Persen**. Untuk ini, Pemerintah Daerah harus senantiasa melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan era digital. Kemampuan keuangan daerah saat ini dan masa yang akan datang patut menjadi perhatian serius karena jika intervensi tidak dilakukan secara tepat dan cepat maka akan terjun dari sedang menjadi rendah.

Berkenaan dengan SiLPA *unaudited* Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebesar **Rp. 137.355.387.470,00** (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sedangkan sebelumnya pada tahun 2023 sebesar **Rp. 137.250.986.725,00** (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), kembali kami tekankan agar pemerintah daerah memaksimalkan kinerja dalam hal perencanaan dengan memperhatikan akurasi pengendalian terhadap belanja sehingga penyesuaian-penyesuaian dapat segera dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran, mengingat anggaran sebesar itu sangatlah bermanfaat jika dari awal sudah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk membiayai program terkait pelayanan dasar bagi masyarakat. Sistematis perencanaan dan penganggaran harus mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Berdasarkan pencermatan atas data yang disajikan pada BAB III LKPJ Bupati TA 2024, yaitu tentang Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, agar dapat memperhatikan angka putus sekolah tidak terus meningkat dengan melakukan sosialisasi program “Yuk Sekolah” dan pemantauan setiap bulannya ke satuan Pendidikan.
2. Mengingat adanya Guru yang Pensiun dan kurangnya Guru Honor yang lulus PPPK sehingga perlu diangkat Guru dengan Pola KKI (Kontrak Kerja Individu) yang lebih efisien dan tepat sasaran.
3. Dinas Pendidikan perlu Sosialisasi ke Satuan Pendidikan dan diharuskan memberikan pembelajaran ke anak didik dan orangtua murid berkenaan kenakalan anak remaja.
4. Ruang belajar dan ruang guru perlu dievaluasi kelayakan dan kepatuhan untuk dilakukan perbaikan/rehab.
5. Pada anggaran tahun 2025 sudah ditambahkan untuk akses internet dan menambah kapasitas dari 50 mbps menjadi 100 mbps, agar digunakan secara bijak dan sesuai peruntukannya.
6. Terhadap kondisi terbatasnya anggaran bantuan perlengkapan sekolah sedangkan kebutuhan yang cukup banyak. Dinas Pendidikan perlu menghitung ulang anggaran untuk bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu.

B. Kesehatan

Rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Penghitungan nilai proyeksi capaian sasaran seperti ibu hamil, bayi dan orang beresiko HIV agar lebih akurat pencapaian target berbanding dengan anggaran yang dikeluarkan, sehingga persentase capaian menurun namun program dan kegiatan tetap terealisasi pada tahun 2024 untuk itu perlu dilakukan input data yang lebih tepat dan akurat.
2. Kurangnya tenaga Kesehatan di beberapa UPT Kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan ulang kebutuhan tenaga Kesehatan yang baru 57% terpenuhi.
3. Masih kurangnya fasilitas Kesehatan di Pustu dan alat fogging di setiap UPT Puskesmas, agar dapat dipenuhi sehingga pelayanan akan lebih baik dan cepat terutama untuk pelayanan fogging.

3. Pembenahan lingkungan permukiman kumuh melalui integrasi program perumahan dan cipta karya.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun rekomendasi dalam urusan Ketertiban Umum yaitu :

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat keamanan dalam penanganan konflik dan penyelesaian masalah sosial;
2. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait strategi mitigasi dan penanggulangan bencana;
3. Pengumpulan data dan informasi terkait peta rawan bencana melalui pengembangan teknologi dan sistem informasi geografis (SIG);
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui patroli serta pengawasan keamanan di daerah rawan.

F. Sosial

Rekomendasi dalam urusan sosial yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah perlu penambahan anggaran sosial agar Standar Pelayanan Mutu (SPM) sosial meningkat dan lebih baik, mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur jika dilihat dari DTKS dan data P3KE masih menunjukkan angka yang tinggi.
2. Perlu adanya regulasi penanggulangan kemiskinan masyarakat Belitung Timur yang masuk kategori miskin dan rentan miskin agar target tepat sasaran dan pemberian KIP (Kartu Indonesia Pintar) benar-benar sesuai peruntukan.
3. OPD terkait agar memperhatikan pemantauan sosial bagi penduduk pendatang ke Belitung Timur yang diperkuat dengan regulasi dengan melibatkan dan memperkuat peran tokoh adat setempat.
4. Realisasi program sosial tahun 2024 sebesar 89% sudah baik namun perlu diperhatikan data target capaian rehabilitasi sosial dengan melihat penurunan kasus di tahun sebelumnya.
5. Usulan bantuan sosial dari pihak ketiga agar dapat memberikan bantuan ke penerima bantuan yang tidak terpenuhi dari anggaran APBD. Sehingga perlu dorongan dan dukungan bantuan dari pihak ketiga seperti BPJS, Abiyoso dan CSR Perusahaan.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Rekomendasi dalam urusan tenaga kerja yaitu :

1. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat.
2. Kerja sama dengan Balai Latih Kerja baik di Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi.
3. Diharapkan kepada OPD terkait untuk menyusun regulasi penyitaan/pengambilan aset debitur terkait kegagalan pengembalian dana KUR ke Kas Pemerintah Daerah; sehingga dapat membantu menuntaskan permasalahan untuk penagihan tunggakan debitur Program KUR yang sudah bergulir sejak tahun 2008 s/d 2019 yang saat ini menjadi beban bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.

B. Lingkungan Hidup

Rekomendasi kami dalam bidang Lingkungan Hidup yaitu :

1. OPD terkait perlu adanya perhatian khusus terutama sarana dan prasarana pengangkutan persampahan dan tenaga kebersihan, mengingat volume sampah semakin yang meningkat.
2. Melengkapi data pendukung dalam kegiatan pengawasan kualitas air sebagai indikator dalam IKLH.
3. Diperlukan adanya edukasi konservasi pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang digunakan sebagai edukasi Pendidikan dan objek wisata.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia PPNS dalam kegiatan pengawasan dan penindakan tambang dan kerja sama dengan OPD lain dalam melakukan penindakan.
5. Diharapkan kerja sama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan (satuan pendidikan) dalam mendukung kegiatan lomba sekolah Adiwiyata.

C. Perhubungan

Rekomendasi bidang perhubungan yaitu :

1. Pemerintah daerah melalui OPD terkait segera menyusun rencana aksi keberlanjutan pengembangan sistem transportasi laut dengan pengembangan dan pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan di Belitung Timur;
2. Pengawasan terhadap penerangan jalan umum dan taman-taman serta ruang terbuka untuk mendukung program Pemerintah Daerah "Belitim Terang Benderang".

3. Lebih mengoptimalkan lampu penerangan jalan terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan dan kriminal di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

D. Kepemudaan dan Olahraga

Rekomendasi bidang kepemudaan dan olahraga yaitu:

1. Masih kurangnya wirausahawan muda mandiri yang harus menjadi perhatian dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi usaha mandiri.
2. OPD terkait perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat pemuda dalam berorganisasi.
3. Daya saing olahraga yang masih rendah, karena kurangnya event-event olahraga sehingga masyarakat kurang termotivasi untuk ikut perlombaan.
4. Diharapkan adanya koordinasi di bidang kepemudaan dalam memberikan motivasi dan dukungan dalam organisasi kepemudaan seperti pramuka dari mulai ranting, cabang dan daerah.

E. Kebudayaan

Rekomendasi berkenaan dengan urusan kebudayaan :

1. Diharapkan kepada OPD terkait untuk berkoordinasi dan kegiatan Tim Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Belitung Timur dan Tim Pelapor Cagar Budaya (TPCB) untuk menetapkan usulan 30 cagar budaya yang sudah diinventarisir oleh Tim.
2. Menyusun katalog budaya Belitung timur sebagai referensi dan sarana pelestarian budaya Belitung timur.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan

Rekomendasi berkenaan urusan perikanan :

1. OPD teknis supaya terus memberikan pembinaan terhadap jenis budidaya air tawar dengan potensi jual tinggi di pasaran serta membuat dan mengembangkan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam pengembangan budidaya air tawar;
2. Agar OPD tetap mempertahankan dan meningkatkan motivasi, dukungan dan pendampingan bagi kelompok usaha bersama nelayan.

B. Pertanian :

Rekomendasi untuk urusan pertanian yaitu :

1. Kepada Kepala Daerah dan OPD terkait untuk merancang strategi peningkatan dan perluasan usaha peternakan sapi sehingga dapat membantu mengendalikan HET sapi terutama pada saat Hari Besar Keagamaan;

2. Diharapkan kepada OPD tetap mempertahankan pola kemitraan/plasma dengan perusahaan perkebunan yang sudah mulai dirasakan hasil oleh masyarakat di pedesaan;
3. Disarankan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mendorong pembuatan *brand/merk* untuk keperluan pemasaran terhadap komoditi unggulan baik itu pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. Mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran produksi pertanian dengan harga yang maksimal.

C. Pariwisata :

Rekomendasi mengenai urusan pariwisata yaitu :

1. Bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan festival dan event yang mengangkat ciri khas budaya dan potensi wisata setempat sehingga menjadi input bagi Kalender Event Kabupaten Belitung Timur.
2. OPD terkait agar terus menggali kegiatan pariwisata dan mengembangkan potensi kualitas pariwisata yang dapat dijadikan potensi PAD;
3. Memperluas jejaring kerjasama untuk promosi pariwisata baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta;
4. Menggali potensi wisata "heritage" dan cagar budaya untuk melestarikan potensi dan nilai budaya.

D. Perindustrian dan Perdagangan

1. Monitoring lintas sektoral secara berkala untuk pengawasan dan penjualan produk baik dari sisi kadaluarsa, kandungan zat dan penyalahgunaan penjualan terutama yang berkaitan dengan produk yang mengandung zat adiktif.
2. Sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk mengurus legalitas usaha dan sertifikasi produk;
3. Memastikan agar masyarakat tertib ukur (tera / tera ulang) untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

IV. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

A. Kepegawaian

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jabatan dengan mendorong pengawasan berjenjang dan *self assessment* yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dilaksanakan pemetaan jabatan yang optimal, agar penyusunan rencana kebutuhan dan perekrutan pegawai berkesesuaian dengan kebutuhan perangkat

daerah, Kemampuan Keuangan Daerah serta tidak mengurangi hak-hak pegawai yang sudah bekerja.

3. Menghitung kembali kebutuhan pegawai pada masing-masing OPD guna memaksimalkan efisiensi anggaran.
4. Merancang rencana kerja pengisian jabatan secara detail untuk menghindari kekosongan jabatan dalam waktu yang terlalu panjang.

B. Keuangan

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Diharapkan kepada OPD terkait perlu adanya kajian kembali sumber-sumber pendapatan dan menjadi perhatian khusus Kepala Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terus ditingkatkan lagi, terutama dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui implementasi regulasi yang jelas dan tegas;
2. Perlunya koordinasi antara Kepala Daerah dan Kepala OPD ke Kementerian terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi salah satu pendapatan, guna mensinkronkan program kegiatan dan usulan program kegiatan daerah sehingga dapat memberikan tambahan Pendapatan Daerah;
3. Optimalisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan pendataan baru, pendataan ulang dan pemuktahiran data pajak daerah;
4. Memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tata kelola keuangan dan aset daerah guna optimalisasi peningkatan pajak daerah;
5. Diharapkan Kepala Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain terkait "Dana Bagi Hasil" yang kita terima baru sebatas dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

C. Pemerintahan Umum

1. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk beasiswa dengan memperhatikan kriteria seleksi beasiswa yang mendasarkan pada prestasi dan mahasiswa kurang mampu.